

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa: Pelatihan dan Pendampingan pada BUMDes Sejahtera Mandiri di Desa Cisait Kecamatan Kragilan

Optimizing Village Owned Enterprises: Training and Mentoring for Village Owned Enterprises Sejahtera Mandiri in Cisait, Kragilan District

Rika Kartika^{1*}, Fatari², Ujang Hibar³

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 – Indonesia

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 – Indonesia

³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 – Indonesia

*E-mail corresponding author: rikakartika.binabangsa@gmail.com

Received: 6 Agustus 2024; Revised: 10 September 2024; Accepted: 20 November 2024

Abstrak. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cisait memiliki beberapa kendala diantaranya kendala dalam proses produksi ketika memproduksi produk makanan berupa produk intip, dikarenakan belum memiliki mesin produksi, selain itu juga terbatasnya jangkauan pemasaran, pencatatan keuangan masih manual, dan belum memilikinya akta notaris BUMDes, sehingga kinerja BUMDes masih belum optimal. Oleh sebab itu tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membantu BUMDes Sejahtera Mandiri mengoptimalkan kinerjanya, mulai dari perbaikan proses produksi, pencatatan keuangan dan pemasaran dengan menggunakan teknologi, hingga aspek legalitas. Metode dalam kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat ini menggunakan metode kronologis. Berdasarkan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan maka diperoleh hasil bahwa, peserta yang hadir mampu membuat standar operasional produksi agar mendapatkan produk yang terstandar, mampu mengikuti penggunaan media berbasis digital baik untuk pemasaran maupun pencatatan keuangan, yaitu dengan *website ecommerce* dan aplikasi SI APIK, juga mendapatkan pendampingan untuk pengajuan akta notaris BUMDes. Simpulan dari kegiatan ini yaitu dapat membantu mengoptimalkan kinerja BUMDes Sejahtera Mandiri di Desa Cisait Kecamatan Kragilan, baik perbaikan dari aspek hukum, manajemen, dan keuangan.

Kata Kunci: aspek legalitas; badan usaha milik desa; pemasaran; pencatatan keuangan; proses produksi.

Abstract. Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Cisait Village have several obstacles, including obstacles in the production process when producing food products in the form of intip products, because they don't yet have production machines, in addition to limited marketing reach, financial records are still manual, and don't have a BUMDes notary deed, so that BUMDes performance is still not optimal. Therefore, the purpose of this activity is to help BUMDes Sejahtera Mandiri optimize its performance, starting from improving the production process, financial records and marketing using technology, to legal aspects. The method in this Community Partnership Empowerment activity uses a chronological method. Based on the training and mentoring activities that have been carried out, the results obtained are that the participants who attended were able to create production operational standards in order to obtain standardized products, were able to follow the use of digital-based media for both marketing and financial records, namely the e-commerce website and the SI APIK application, and also received assistance for submitting BUMDes notary deeds. The conclusion of this activity is that it can help optimize the performance of BUMDes Sejahtera Mandiri in Cisait Village, Kragilan District, both in terms of improvements in legal, management and financial aspects.

Keywords: legal aspect; financial records; marketing; production process; village-owned enterprises.

DOI: 10.30653/jppm.v9i4.1064



1. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah Lembaga yang berdiri berdasarkan hasil putusan mufakat yang melibatkan masyarakat setempat. Pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMdes diatur dalam (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015). Melalui pendirian BUMDes ini, perlu adanya dokumen akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Selain itu, BUMDes memiliki tanggung jawab untuk memiliki kapabilitas dalam pengelolaan usaha yang dijalankan. Pengelolaan usaha BUMDes harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pelaporan keuangan. Dasar hukum BUMDes ini sebagai acuan BUMDes untuk beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar dapat memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat. Sedangkan, dasar hukum pembentukan BUMDes diatur dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa. Adanya peraturan ini sebagai cara pemerintah dalam memberdayakan desa melalui upaya pengelolaan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan.

BUMDes merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi. Menurut Maryunani (2008), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan aset, pelayanan jasa, dan usaha lainnya. Adanya BUMDes dalam mengembangkan ekonomi di pedesaan termasuk salah satu instrumen agar kesejahteraan masyarakat desa mengalami peningkatan (Rohima dkk., 2024). Pemanfaatan potensi desa dapat diolah oleh BUMDes agar perekonomian desa dapat meningkat (Yudhistira & Kholifah, 2024). BUMDes dikelola sesuai dengan kesepakatan warga desa, kebutuhan dan kemampuan warag desa dalam mengelola sumber daya desa dari pemanfaatan potensi alam dan dikelola secara bersama-sama dengan gotong royong. Pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi kejujuran, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan kepada warga desa setempat (Srimuliani dkk., 2022).

Dalam aspek keuangan, laporan keuangan untuk BUMDes sangat penting, karena laporan keuangan merupakan sumber informasi kondisi keuangan suatu usaha dari kegiatan ekonomi selama periode waktu tertentu. Informasi keuangan ini harus dilaporkan secara transparan, akuntabilitas, dan relevan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam pengelolaan keuangan masih adanya kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat pada Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (Indriyanthi dkk., 2021). BUMDes sebagai sebuah Lembaga di desa yang bergerak dalam kegiatan ekonomi usaha pada setiap periodenya wajib memiliki laporan keuangan dan melalui musyawarah desa BUMDes wajib menyampaikan informasi mengenai kondisi usaha pada BUMDes paling sedikit satu tahun sekali (Amelia dkk., 2024). Pentingnya pengelolaan laporan keuangan secara efektif dan efisien berguna dalam evaluasi kinerja BUMDes agar pengelolaan BUMDes dapat dilakukan dengan lebih optimal (Iriani dkk., 2022). Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan cara manual maupun dengan memanfaatkan teknologi. Tentu, dengan pemanfaatan teknologi kegiatan pencatatan keuangan mulai dari pencatatan bukti transaksi hingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan manual. Teknologi yang dapat digunakan untuk pencatatan keuangan sudah cukup banyak saat ini, salah satu diantaranya dapat memanfaatkan penggunaan dari aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan atau SI APIK.

Kegiatan usaha informasi keuangan diharapkan mampu tercapainya sebuah tujuan keuangan yaitu pencapaian laba dengan peningkatan sesuai dengan yang ditargetkan. Ketika ingin mencapai laba yang ditargetkan perlu adanya membuat strategi salah satunya yaitu strategi dalam meningkatkan volume penjualan. Volume penjualan dapat meningkat Ketika produk yang ditawarkan diminati pembeli. Oleh sebab itu, tentu dalam usaha sangat penting untuk memperhatikan kualitas produk. Dalam produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tentu banyak aspek yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu perlu adanya perbaikan dalam produksi agar dapat menghasilkan produk yang terstandar dan memiliki kualitas lebih baik lagi dengan jumlah produksi yang meningkat, sehingga memberikan peluang pada kenaikan volume penjualan dan juga dapat meningkatkan nilai laba yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Pada aspek hukum akta notaris sangat penting karena dapat mendukung kepastian akan hukum yang dibutuhkan dalam operasional usaha dan dipercaya oleh masyarakat. Akta notaris ini sebagai legalitas untuk badan usaha yang berbadan hukum (Kusumawati dkk., 2023).

Pengusaha mikro dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki beberapa kendala, salah satu diantaranya yaitu dalam aspek pemasaran, seperti kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi (Saefullah dkk., 2021). Pada aspek manajemen, manajemen usaha dan digitalisasi pemasaran memiliki peranan penting dalam kesuksesan dan keberlanjutan suatu bisnis. Manajemen usaha BUMDes merupakan upaya mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi dengan tujuan adanya peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat yang berada di desa tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang tersedia. Manajemen usaha terdiri dari beberapa aspek, diantaranya perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi produk, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak tertentu (Rahmatika dkk., 2019).

Masyarakat sudah dapat melakukan transaksi bisnis dengan memanfaatkan kehadiran jaringan internet (Siregar & Nasution, 2020). Usaha berskala mikro saat ini sudah mulai memanfaatkan teknologi sebagai wadah untuk kegiatan ekonomi baik pemasaran, penjualan, maupun pembayaran (Edi dkk., 2024). Menurut Naimah dkk., (2020) pengembangan sistem pemasaran saat ini dapat menerapkan pemasaran yang dilakukan secara *online* atau berbasis digital. Digitalisasi pemasaran sebagai upaya pemasaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk merespon persaingan dalam dunia usaha yang semakin kompleks. Penerapan digitalisasi pemasaran sangat memiliki kebermanfaat untuk meningkatkan kinerja pada BUMDes, seperti peningkatan jangkauan pasar, efisiensi operasional dalam hal pelayanan kepada pelanggan, dapat meningkatkan pengenalan merek produk, melalui digitalisasi marketing dapat memperoleh data perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian sehingga dapat menjadi referensi dalam mengambil Keputusan dalam menghadapi perubahan pasar.

Dalam kegiatan pemberdayaan kemitraan masyarakat ini, mitra dari tim yaitu Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Mandiri merupakan BUMDes yang berada di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. BUMDes Sejahtera Mandiri ini dalam kegiatan usahanya menjual berbagai jenis produk seperti minuman kemasan air mineral, menyediakan jasa pembayaran melalui transaksi *online*, dan secara langsung memproduksi produk pangan berupa makanan intip goreng. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh tim diperoleh beberapa kendala yang ada pada BUMDes Sejahtera Mandiri, yaitu proses produksi intip masih dilakukan secara manual sehingga produk yang dihasilkan belum terstandarisasi, belum memiliki alat untuk membantu proses pengeringan makanan intip goreng sehingga jumlah produksi tidak menentu dikarenakan masih ketergantungan pada cuaca, pencatatan keuangan yang belum efektif dan efisien, minimnya pemahaman mengenai hukum dikarenakan masih belum memiliki akta notaris, sistem pemasaran dan penjualan, dan pencatatan keuangan yang masih manual belum menggunakan media teknologi. Berdasarkan uraian diatas masih terdapatnya beberapa kendala pada BUMDes Sejahtera mandiri, maka tim bertujuan untuk membantu mengoptimalkan kinerja dari BUMDes Sejahtera Mandiri pada Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

2. METODE

Dalam kegiatan pemberdayaan kemitraan masyarakat ini tim pelaksana terdiri dari tiga orang yaitu Rika Kartika, ST., M.Ak, Ujang Hibar, SH., M.H., dan Fatari, SE., M.M. Pada kegiatan ini, tim menggunakan metode kronologis atau bertahap. Metode ini dipilih karena disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan yang dibutuhkan untuk permasalahan mitra BUMDes Sejahtera Mandiri di Desa Cisait Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang.

Metode kronologis atau bertahap terdiri dari lima tahapan kegiatan. Tahapan pertama yang dilakukan tim adalah tahapan sosialisasi pada mitra, pada tahapan ini sebagai tahapan awal pertemuan antara tim dan mitra. Kemudian, tahap kedua yaitu pelatihan, pada tahap ini tim memberikan pelatihan kepada mitra pada tiga aspek sesuai masalah mitra yaitu aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek manajemen. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap penerapan teknologi,

pada tahap ini, tim memberikan pelatihan sesuai dengan yang mitra butuhkan. Lalu, tahap keempat yaitu pendampingan dan evaluasi, tahap ini dilakukan untuk memberikan pendampingan dan evaluasi pada mitra setelah tiga tahap sebelumnya dilakukan. Tahapan terakhir yang kelima yaitu tahap keberlanjutan program. Kegiatan pemberdayaan kemitraan masyarakat ini berlangsung mulai bulan Mei hingga Agustus 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh tim ini bersama mitra, dengan menerapkan metode kronologis atau bertahap yaitu tahap sosialisasi, tahap pelatihan, tahap penerapan teknologi, tahap pendampingan dan evaluasi, dan tahap keberlanjutan program.

Dalam pelaksanaannya pada tahap sosialisasi, sebagai tahapan awal yaitu tim menggali informasi dari permasalahan yang ada pada mitra, selanjutnya memberikan informasi kepada mitra mengenai manfaat dilakukannya kegiatan ini. Berdasarkan hasil survey diperoleh hasil bahwa mitra menjual salah satu produk unggulannya yaitu intip goreng, namun masih minimnya jumlah produksi yang dihasilkan karena masih belum memiliki alat bantu produksi seperti mesin oven yang dapat digunakan untuk membantu proses pengeringan pada intip goreng, sehingga untuk saat ini mitra hanya memanfaatkan energi dari sinar matahari untuk proses pengeringan pada intip goreng, produk yang dihasilkan belum terstandarisasi. Selain itu, dalam hal pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Dalam aspek hukum, BUMDes masih belum memiliki akta notaris sebagai legalitas usaha yang berbadan hukum. Dalam aspek manajemen usaha, pada aspek pemasaran dan penjualan masih belum memanfaatkan teknologi.

Setelah diperoleh hasil survey ini maka tim menyampaikan maksud dan tujuan kepada BUMDes Sejahtera Mandiri untuk menjadi mitra dalam upaya membantu mengoptimalkan kinerja BUMDes Sejahtera Mandiri dari permasalahan yang dihadapi mitra. Tim bersama mitra menentukan penjadwalan untuk mengadakan pelatihan untuk BUMDes Sejahtera Mandiri.

Pelaksanaan pelatihan ini merupakan tahap kedua dalam kegiatan ini. Pada tahapan ini tim mengadakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada mitra. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih sekitar 15 orang peserta. Dalam pelatihan ini, tim memberikan pemaparan materi mengenai aspek hukum yang disampaikan oleh Ujang Hibar, SH., M.H, dalam pelatihan ini disampaikan mengenai pentingnya aspek hukum dalam sebuah usaha, dan pentingnya akta notaris sebagai legalitas usaha yang memiliki kekuatan hukum.



Gambar 1. Penyampaian materi aspek hukum

Selanjutnya, pemaparan materi mengenai manajemen usaha oleh Fatari, SE., M.M. dalam pemaparan materi manajemen usaha, pemateri menyampaikan strategi manajemen dalam kegiatan usaha dan juga menyampaikan manfaat dari penerapan teknologi *website ecommerce* .



Gambar 2. Penyampaian materi manajemen usaha

Kemudian, pemaparan mengenai produk terstandarisasi dan aspek keuangan disampaikan oleh Rika Kartika, ST., M.Ak. Pada pemaparan aspek keuangan ini peserta diberikan pemaparan mulai dari pentingnya bukti transaksi, pencatatan harian keuangan usaha, hingga penyusunan laporan keuangan dengan memberikan pelatihan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi yaitu dengan menggunakan aplikasi SI APIK. Selanjutnya, pemaparan mengenai produk yang terstandar, dengan perbaikan proses produksi agar memperoleh hasil produk yang terstandar dengan kualitas yang lebih baik karena dengan kualitas produk yang lebih baik produk terstandar dapat lebih menarik minat pembeli, selain itu juga memberikan pelatihan dengan pemaparan mengenai proses produksi untuk intip goreng yaitu dengan menggunakan mesin oven, sehingga proses produksi dapat lebih efektif dan efisien. Pada sesi ini tim juga secara langsung memberikan alat bantu produksi yaitu mesin oven dan cetakan intip kepada mitra agar dapat meningkatkan jumlah produksi. Dokumentasi pelatihan mengenai pencatatan keuangan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 3. Penyampaian materi pencatatan keuangan

Tahap ketiga, yaitu penerapan teknologi. Pada tahap ini peserta secara langsung melihat alat bantu produksi yang akan diberikan oleh tim kepada mitra dan mitra dapat menggunakan teknologi dari tim. Pada tahap penerapan teknologi ini mitra dapat menggunakan *website ecommerce* untuk melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan *online* agar dapat meningkatkan volume penjualan. *Website e-commerce* ini dibuatkan oleh tim yang diperuntukkan khusus mitra BUMDes Sejahtera Mandiri. Selain itu juga, pada tahap ini setelah diberikan pelatihan, mitra dapat menggunakan aplikasi SI APIK untuk memulai pencatatan keuangan hingga mendapatkan laporan keuangan menggunakan aplikasi SI APIK ini, tentu dengan aplikasi ini pencatatan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Sejahtera Mandiri dapat lebih mudah karena dapat dilakukan melalui *handphone*, sehingga lebih fleksibel dalam hal pencatatan, ketika terjadi transaksi dapat secara langsung dicatat pada aplikasi SI APIK. Melalui aplikasi ini juga, mitra dapat secara langsung mencetak atau mengunduh laporan keuangan pada periode waktu tertentu, sehingga pengelolaan keuangan dapat

dilakukan lebih efektif dan efisien. Selain itu, melalui penyerahan alat mesin produksi dan cetakan intip sekaligus disampaikan penggunaan dari mesin oven, penggunaannya seperti pada umumnya, namun mesin oven yang diserahkan kepada tim memiliki kapasitas cukup besar, sehingga penggunaannya memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak otomatis, sedangkan bahan bakar pemanasnya menggunakan energi gas. Mesin oven terdiri dari lima susun rak dengan penambahan jumlah cetakan intip agar adanya peningkatan dalam jumlah produksi. Dokumentasi penerapan teknologi aplikasi SI APIK dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 4. Penerapan teknologi aplikasi SI APIK

Dokumentasi penyerahan mesin oven dan alat cetakan intip dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.



Gambar 5. Penyerahan mesin oven kepada BUMDes Sejahtera Mandiri

Tahap keempat yaitu pendampingan dan evaluasi, pada tahap ini tim memberikan pendampingan dan evaluasi kepada mitra untuk menindaklanjuti dari kegiatan pelatihan seperti penggunaan *website ecommerce* dan aplikasi SI APIK. Selain itu juga pendampingan dalam melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk pengajuan akta notaris dan legalitas ke kemendesa PDT RI.

Tahap kelima sebagai tahap terakhir yaitu, tahap keberlanjutan program. Pada tahap ini, dilakukannya pemeliharaan penggunaan dari teknologi *website ecommerce*, aplikasi SI APIK, dan penggunaan mesin oven.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) bersama dengan tim dan mitra BUMDes Sejahtera Mandiri diperoleh beberapa simpulan, diantaranya dari permasalahan produksi, setelah dilakukannya kegiatan PKM ini diperoleh hasil bahwa melalui pelatihan mitra dapat melakukan perbaikan pada proses produksi hingga produk intip yang dihasilkan menjadi terstandar seperti dari segi bentuk, rasa, dan warna. Selain itu, dari

permasalahan produksi juga setelah dilakukannya kegiatan PKM ini diperoleh adanya mesin oven dan penambahan cetakan intip bagi mitra dapat meningkatkan jumlah produksi.

Sedangkan, dari permasalahan manajemen dan keuangan setelah dilakukannya kegiatan PKM ini, mitra dapat memiliki wawasan tambahan mengenai manajemen usaha dan pentingnya pencatatan keuangan. Kemudian diterapkan dengan memanfaatkan teknologi *website e-commerce* untuk menunjang pemasaran dan penjualan secara *online* dan aplikasi SI APIK untuk pencatatan keuangan harian hingga laporan keuangan. Kemudian, dari permasalahan aspek hukum setelah dilakukannya kegiatan PKM ini, mitra akan memiliki akta notaris dan atau legalitas kemendesa PDT RI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dari tim kepada DRTPM Kemdikbudristek RI dan Universitas Bina Bangsa yang telah memberikan kesempatan berharga untuk membantu BUMDes Sejahtera Mandiri dalam perbaikan aspek hukum, manajemen, dan keuangan.

REFERENSI

- Amelia, F., Hamdani, & Juniar, A. (2024). Determinan Pengelolaan Keuangan BUMDes Berbasis Tata Kelola Organisasi yang Baik. *Jurnal of Management*, 7(2). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4050513>
- Edi, J. N., Ami, S., & Indainanto, I. Y. (2024). Peningkatan kemampuan produksi konten digital pemasaran umkm bagi bumdes “berkah Amanah” desa truko kabupaten Kendal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://journals.usm.ac.id/index.php/dmstik/article/view/7759/3779>
- Indriyanthi, N. N. I., Nurabiah, Suhaedi, W., & Sari, L. (2021). Analisis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(4).
- Iriani, N. I., Nugroho, A. P., & Tia, M. Y. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/ref.v10i1.3543>
- Kusumawati, A., Endang, P., & Santosa, I. (2023). Kedudukan Akta Notaris Atas Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undnag Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang. *HUKUM*, 14(1). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3169/pdf%0A%0A>
- Maryunani. (2008). *Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah*. Erlangga. <https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/557913-manajemen-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-2a7287d3.pdf>
- Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan Digital marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarkat*, 2(2). <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/impact/article/view/844>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.
- Rahmatika, D. N., Subroto, S., Indriasih, D., & Prihadi, D. (2019). Strategi pengembangan kualitas BUMDES : Pendekatan Model tratrapreneur serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan perbankan. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 2(2). <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/kewirausahaan/article/view/58/0>

- Rohima, N., Mayarni, & Dadang, M. (2024). Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tabing Sepakat Di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *Journal Of Social Science Research*, 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11284>
- Saefullah, E., Putra, A. R., & Tabroni. (2021). Inovasi dan Pengembangan UMKM Emping Melinjo pada Masa Pandemi Covid 19 dengan Optimalisasi Media Pemasaran dan Alat Produksi. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/1111>
- Siregar, L. Y., & Nasution, M. I. P. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Peningkatan Bisnis Online. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30606/hjimb>
- Srimuliani, R., Furqani, H., & Jalilah. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Awe Seubal Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis.*, 1(1).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Yudhistira, G. E., & Kholifah R Emy. (2024). No Title. *Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi, Dan Perubahan*, 4(1). <https://doi.org/DOI: 0.59818/JPM> doi.org/10.59818/jpm.v4i1.649